



Implementasi prinsip aritmatika sosial dalam transaksi jual beli pedagang di sekitar kampus uin sayyid ali rahmatullah tulungagung

Lilis Fashihatul Lisan^{1*}, Linda Risnawati², Bagus Wahyu Setyawan³

^{1*,2} Tadris Matematika, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia

*Correspondence: lilisfashihatullisan@gmail.com

© The Author(s) 2023

Submission Track:

Received: 23-04-2023

Final Revision: 18-05-2023

Available Online: 30-06-2023

Abstract

Social arithmetic is an important mathematical material in improving science because it is used in everyday life in the economic field. Social arithmetic aims to facilitate the transaction process between sellers and buyers, and minimize fraud and corruption from a transaction. The method used in this research is a descriptive qualitative method that takes research subjects from the results of observations at five traders around the campus. From the results of these interviews, there are several cases with different implementations of social arithmetic. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of social arithmetic principles in the sale and purchase transactions of traders is an interaction between sellers and buyers, namely buying and selling transactions. In this case, the price of the food has been determined, and the buyer only needs to mention the name of the food to be ordered and the seller determines the selling price. There is a case where the price of the food is not specified, and the buyer needs to mention how much money to order. Proving that the seller provides several payment methods, which can be scanned and cash. And there are also sellers who replace the change with two candies because there is not enough money back.

Keywords: Social Arithmetic; seller; buyer

Abstrak

Aritmatika sosial adalah materi matematika yang penting dalam peningkatan ilmu pengetahuan karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari di bidang ekonomi. Aritmatika sosial bertujuan untuk memudahkan proses transaksi antar penjual dan pembeli, dan meminimalisir adanya penipuan dan korupsi dari suatu transaksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang mengambil subjek penelitian dari hasil pengamatan di lima pedagang sekitar kampus. Dari hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa kasus dengan implementasi aritmatika sosial yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip aritmatika sosial dalam transaksi jual beli pedagang terdapat interaksi antara penjual dan pembeli yakni transaksi jual beli. Pada kasus tersebut harga dari makanannya sudah ditentukan, dan pembeli hanya perlu menyebutkan nama makanan yang hendak dipesan dan penjual yang menentukan harga jualnya. Terdapat kasus tersebut harga dari makanannya tidak ditentukan, dan pembeli perlu menyebutkan berapa nominal uang untuk memesan. Membuktikan bahwa penjual menyediakan beberapa metode pembayaran, yaitu bisa dengan scan dan cash. Dan terdapat juga penjual yang menggantikan kembalinya dengan dua buah permen karena tidak adanya uang kembali yang cukup.

Kata Kunci: Aritmatika Sosial; Penjual; Pembeli



Pendahuluan

Aritmatika adalah salah satu cabang matematika tertua yang berkaitan dengan hitungan. "Al-hisab" adalah istilah Arab untuk aritmatika. Aritmatika dalam kehidupan sehari-hari merupakan penerapan dari aritmatika dasar. Johann Karl Friedrich Gauß lahir 30 April 1777 di Braunschweig – meninggal di Göttingen pada 23 Februari 1855 di umur 77 tahun. Beliau merupakan seorang matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberikan berbagai kontribusi. Sejarah aritmatika tertua adalah sejarah bangsa Mesir dan Babilonia kuno yang menggunakan operasi aritmatika sejak tahun 2000 SM. Operasi aritmatika dasar digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti berdagang, bertransaksi, dan lain-lain. Sedangkan, operasi aritmatika kompleks atau rumit digunakan untuk merancang bangunan dan alat lainnya (Indun, 2021).

Aritmatika sosial merupakan salah satu materi matematika yang penting untuk meningkatkan pengetahuan karena berguna dalam kehidupan sehari-hari di bidang ekonomi. Materi ini membahas laba, rugi, diskon, bruto, tara, netto, bunga, dan pajak (Subaidah & Nuryanti, 2022). Materi aritmatika sosial adalah tentang matematika dan kehidupan sosial, khususnya penggunaan mata uang. Hampir semua kegiatan manusia berhubungan dengan penggunaan uang, baik uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kegiatan usaha perorangan dan badan, ataupun di sektor pemerintahan (Daniatun dkk., 2022). Praktik perdagangan di ilmu matematika dikenal sebagai aritmatika sosial. Pada aritmatika sosial di dalamnya mempelajari tentang kegiatan perekonomian manusia seperti penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga dan masih banyak lagi (Nurbayan & Basuki, 2022). Dalam praktiknya, perdagangan dapat terjadi di pasar atau di mana saja selama ada transaksi jual beli. Pada aritmatika sosial dikenal istilah harga beli, harga jual, diskon, komisi, untung, rugi, pajak dan bunga (Murniningsih & Ita, 2016).

Berikut merupakan definisi dari beberapa istilah yang terdapat dalam aritmatika sosial. Harga beli yaitu biaya yang digunakan saat pembeli membeli suatu barang. Harga jual yaitu biaya yang diberikan oleh penjual ke pembeli untuk mendapatkan suatu barang. Diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual ke pembeli dalam bentuk apapun. (Ulfa, 2015). Komisi (upah) adalah biaya yang diberikan oleh penjual kepada pembeli disebabkan pelayanan yang diberikan oleh penjual. Untung adalah sisa dari selisih harga beli dan harga jual (Wijaya, 2022). Sedangkan biaya pengeluaran yang dikeluarkan lebih besar dari penghasilan dinamakan rugi. Definisi pajak berdasarkan Undang- Undang KUP No. 28 tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi



sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Arisandy, 2017). Dan bunga merupakan pinjaman uang yang berkali lipat dari jumlah aslinya (Hafnizal, 2017).

Pada praktik perdagangan, terjadi interaksi antara penjual dan pembeli yang disebut transaksi jual beli. Pengertian transaksi merupakan suatu kejadian ekonomi yang melibatkan dua pihak atau lebih dan keduanya akan saling melakukan kegiatan pertukaran, pinjam-meminjam, dan melibatkan diri dalam suatu kegiatan. Ada 2 pelaku transaksi diantaranya : 1) Pemberi dana adalah orang yang menyediakan uang untuk membeli suatu produk barang atau jasa; Pemberi dana akan memberikan dana sesuai dengan kesepakatan transaksi; 2) Penerima dana adalah orang yang menerima uang dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Penerima dana akan menerima dana sesuai dengan metode, jumlah, dan waktu pembayaran yang telah disepakati sebelumnya (Mutmainah & Novia, 2022).

Jual beli adalah perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemindahan hak milik atas barang yang dibeli. Hal yang menarik dari jual beli adalah secara hukum jual beli dianggap telah terjadi apabila penjual dan pembeli menyepakati barang dan harga jual, sekalipun barang yang diperjanjikan oleh penjual tidak dialihkan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli belum membayar harga jual yang disepakati (Bahreysi, 2018). Dalam pengertian umum, jual beli adalah kontrak di mana sesuatu selain kegunaan dan kesenangan dipertukarkan. Perikatan adalah kesepakatan antara dua pihak. Pertukaran adalah salah satu pihak menukar sesuatu yang dipertukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat untuk ditukarkan ialah benda yang dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya (Jamil dkk., 2020).

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli dapat disebut sebagai suatu perjanjian, dimana salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, menjanjikan barang kepada pihak lain dengan syarat pihak lain tersebut membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Menurut Subekti, jual beli dapat disebut perjanjian yang timbal balik atau saling menguntungkan, dari (penjual) menjanjikan untuk memberi hak milik terhadap suatu barang yang diperjual belikan tersebut, sedangkan (pembeli) menjanjikan untuk membayar barang tersebut atas perolehan hak milik tersebut dengan biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Diterapkannya hukum perdata di negara Indonesia disebabkan banyak pengaruh politik liberal yang saat masa itu bangsa belanda pernah melakukan penjajahan bangsa kita, maka berdasarkan politik sistem hukumnya diimplementasikan secara paksa dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Berubahnya tata hukum kolonial yang mendasar merupakan upaya yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Akibatnya, berdampak terhadap sistem hukum yang ditetapkan sebelumnya. Hukum perdata sendiri merupakan hukum yang mengurus hubungan pihak satu dengan yang lain dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu (Karman, 2019).

Ada dua pihak pada perjanjian jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Penjual merupakan pihak yang menjualkan barang atau jasanya terhadap pembeli. Sedangkan pihak yang



membeli barang atau menggunakan jasa tersebut disebut pembeli atau dapat disebut sebagai konsumen (Apandy & Adam, 2021).

Dalam konteks jual beli pasti terdapat perjanjian antara pihak yang menjual dan membeli barang atau jasa. Pembeli diberikan janji oleh penjual yang akan menyerahkan hak milik atas benda yang dijual. Sedangkan pihak yang lain tersebut menjanjikan untuk membayar harga yang sudah disepakati. Walaupun dalam undang-undang tidak tertulis, namun sudah seharusnya bahwa harga tersebut harus berupa sejumlah biaya yang termasuk alat pembayaran yang sah pada suatu negara tertentu. Jika tidak demikian, contohnya harga tersebut berbentuk barang, maka tidak dapat disebut sebagai jual beli, tetapi tukar menukar. Karena harga barang itu harus senilai harganya dengan nilai yang sebenarnya, hal tersebut disebabkan kesamaan antara harga dan barang sangat diperlukan untuk dapat melihat perjanjian yang sesungguhnya. Jika terdapat harga barang yang sangat murah atau tidak sesuai dengan harga pada umumnya, maka hal tersebut bukan termasuk perjanjian jual beli, melainkan perjanjian hibah. Barang yang akan diperjual belikan harus bernilai harta kekayaan (vermogen), dan juga dapat ditentukan wujud dan jumlah ketika hendak diberikan hak miliknya kepada pembeli (Waluyo, 2021).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli pastinya terdapat dua pihak yaitu penjual dan pembeli, dimana pihak-pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, oleh sebab itu jual beli ini dapat dikatakan sebagai perjanjian yang timbal balik (Waluyo, 2021). Agar perjanjian jual beli terlaksana, maka penjual dan pembeli sudah harus menyepakati benda dan harganya. Jadi saat penjual dan pembeli sudah menyepakati benda dan harganya, akan muncul lah perjanjian yang sah, seperti yang disebutkan pada Pasal 1458 KUH Perdata, namun proses tersebut belum dapat dikatakan pemindahan hak milik barangnya. Hal tersebut disebabkan KUH Perdata yang menganut sistem bahwa perjanjian jual beli itu hanya “obligatoir” saja, yang artinya perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak itu diperlukan hanya untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai penjual dan pembeli saja, belum dapat mengganti hak milik karena hak milik baru akan pindah setelah dilakukannya penyerahan barang yang diperjual belikan yang merupakan perbuatan yuridis (Muhammad, 1982).

Mengenai kewajiban penjual yang paling penting yaitu memberikan hak milik benda yang akan dijual dan bertanggung jawab atas baik buruknya barang yang terang-terangan maupun tersembunyi. Sedangkan kewajiban yang paling penting bagi pembeli yaitu membayar biaya sesuai harga yang sudah ditentukan dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan pula (Waluyo, 2021). Aritmatika sosial memiliki tujuan sebagai pemudahan proses transaksi penjual dan pembeli serta mengurangi terdapatnya penipuan maupun korupsi dari suatu transaksi jual beli. Oleh sebab itu, artikel ini membahas terkait aritmatika sosial dalam transaksi jual beli.



Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif tertulis atau ucapan dari subjek dan perilaku yang dapat diteliti (Ruskarini, 2017). Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa hasil penelitian yang diolah secara deskriptif dalam tulisan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian dilaksanakan di beberapa pedagang yang sedang berjualan di sekitar area kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang beralamat di Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66221. Pada penelitian ini, subjek penelitian diambil dari hasil wawancara pada 5 pedagang di sekitar area kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dari hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa kasus yang mengimplementasikan prinsip aritmatika sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan kemampuan mencari tahu berapa harga yang akan di bayar saat sedang ber-transaksi.

Hasil

Tahap awal dalam penelitian ini, mengamati kegiatan jual beli subjek penelitian untuk mengetahui Implementasi Prinsip Aritmatika Sosial dalam Transaksi Jual Beli Pedagang di Sekitar Kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Berikut disajikan hasil pengamatan proses jual beli Pedagang di Sekitar Kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Pada hari Selasa, 30 Mei 2023 di kantin kampus, terdapat beberapa pembeli sebagai berikut.

Kasus 1

Pembeli : “Mas beli soto ayam 2 sama es teh 2”
 Penjual : “Oke, dibungkus atau makan di sini?”
 Pembeli : “Makan di sini mas!”
 Penjual : “Oke”
 Pembeli : “Bayar sekarang atau nanti mas?”
 Penjual : “Sekarang sekalian”
 Pembeli : “Totalnya berapa mas?”
 Penjual : “Soto 2 es teh 2, jadinya 18.000 mbak”
 Pembeli : “Ini mas” (sambil mengulurkan uang 20.000)
 Penjual : “Kembaliannya tidak sekalian kerupuk mbak?”
 Pembeli : “Boleh mas”

Kasus 2



- Pembeli : “Mas beli Nasi pecel, dibungkus”
Penjual : “Nasi pecel satu bungkus” (berbicara pada orang yang bertugas menyiapkan makanan)
: “5.000 ya mas?”
Pembeli : “Iya 5000”
Penjual : “Ini mas” (sambil mengulurkan uang 5.000)
Pembeli : “Baik, ditunggu dulu ya pesannya”
Penjual : “Iya mas”
Pembeli : “Nasi pecel bungkus” (sedikit berteriak)
Penjual : “Saya mas, terimakasih” (sambil menerima pesanan)
Pembeli : “Sama – sama”

Kasus 3

- Pembeli : “Mas basreng nya ini berapaan?”
Penjual : “Itu sudah ada tulisannya mbak, 2.000 an”
Pembeli : “Oh iya mas” (sambil mengambil 3 basreng)
Pembeli : “Ini jadinya 6.000 ya mas” (sambil menunjukkan jajan yang dibeli)
Penjual : “Iya 6000”
Pembeli : “Ini mas” (sambil mengulurkan uang 10.000)
Penjual : “Ini mbak, kembaliannya 4.000 ya”
Pembeli : “Iya mas, terimakasih”
Penjual : “Sama – sama”

Pada hari Selasa, 30 Mei 2023 di penjual siomay depan kampus, terdapat beberapa pembeli sebagai berikut.

Kasus 4

- Pembeli : “Mas beli siomay 5.000 an 2”
Penjual : “Campur semua ya?”
Pembeli : “Iya mas”
Penjual : “Pedas semua?”
Pembeli : “Yang 2 pedas, yang 1 tidak”
Penjual : “Ini mbak” (memberikan pesanan)
Pembeli : “Iya mas” (sambil mengulurkan uang 10.000)
Penjual : “Iya mbak, terimakasih”

Kasus 5

- Pembeli : “Mas beli siomay 5.000, tidak usah pare sama kentang”
Penjual : “Pedas mbak?”
Pembeli : “Iya mas”
Penjual : “Ini mbak” (memberikan pesanan)
Pembeli : “Iya mas” (sambil mengulurkan uang 5.000)
Penjual : “Iya mbak, terimakasih”

Pada hari Kamis, 01 Juni 2023 di Sawah Kopi yang biasa ditempati mahasiswa untuk nongkrong, terdapat beberapa pembeli sebagai berikut.

Kasus 6



Pembeli : (Mengambil nasi bakar dan alat makan) “Nasi bakar 1 sama es teh 1 buk”
 Penjual : “8.000 mbak”
 Pembeli : “Bisa scan buk?”
 Penjual : “Bisa mbak”
 Pembeli : “Oke buk, ini yaa” (Sambil menunjukkan bukti scan 8.000)
 Penjual : “Iya mbak, terima kasih”
 Pembeli : “Sama- sama”

Kasus 7

Pembeli : (Mengambil snack dan jajanan yang lain) “Ini buk, sama pop ice rasa taro 1”
 Penjual : “12.000 mbak”
 Pembeli : “Ini buk” (Sambil memberikan uang 12.000)
 Penjual : “Oke mbak, pas yaa”
 Pembeli : “Iya buk. Password wifinya apa buk?”
 Penjual : “Kopisusu mbak, besar semua”
 Pembeli : “Oke buk, terima kasih”

Pada hari Sabtu, 03 Juni 2023 di tempat makan Seblak YN yang sistem pembeliannya prasmanan dan berada di dekat kampus, terdapat beberapa pembeli sebagai berikut.

Kasus 8

Pembeli : (Mengambil beberapa item seblak dan toppingnya)
 Penjual : “Sudah kak?”
 Pembeli : “Sudah”
 Penjual : “Dibungkus atau makan di sini?”
 Pembeli : “Bungkus aja kak”
 Penjual : “Oke, ini yaa nomor antriannya. Silahkan ditunggu dulu” (Sambil memberikan nomor antrian)
 : (Menunggu pesanan)
 Pembeli : “Nomor antrian 32”
 Penjual : “Totalnya 10.000 kak”
 Penjual :
 Pembeli : “Ini ya kak, pas yaa” (Sambil memberikan uang 10.000)
 Penjual : “Okee, terima kasih”

Kasus 9

Pembeli : (Mengambil beberapa item seblak dan toppingnya)
 Penjual : “Sudah kak?”
 Pembeli : “Sudah”
 Penjual : “Dibungkus atau makan di sini?”
 Pembeli : “Makan di sini kak”
 Penjual : “Oke, ini yaa nomor antriannya. Silahkan ditunggu dulu” (Sambil memberikan nomor antrian)
 : (Menunggu pesanan)
 Pembeli : “Nomor antrian 29”
 Penjual : (mengangkat tangannya)
 Pembeli : (Menghidangkan makanan ke meja pembeli)
 Penjual : “Terima kasih kak” (Dan dilanjut menyantap makanannya)
 Pembeli : “Nomor antrian 29 berapa kak totalnya” (Sambil berdiri di depan kasir)
 Pembeli : “28.000 kak”
 Penjual : “Ini ya kak” (Sambil memberikan uang 30.000)
 Pembeli : “Ini kembaliannya kak, terima kasih” (Sambil memberikan uang 2.000)



Pada hari Rabu, 31 Mei 2023 di toko Mugi Jaya yang berada di depan kampus UIN Satu Tulungagung, terdapat beberapa pembeli sebagai berikut.

Kasus 10

Penjual : “Sudah mbak?” (Sambil menunjuk belanjaan pembeli)
Pembeli : “Oh iya, sudah buk”
Penjual : (Menghitung total belanjaan pembeli)
Pembeli : “Berapa buk totalnya?”
Penjual : “59.500 mbak”
Pembeli : “Ini ya buk” (Sambil mengeluarkan uang 100.000)
Penjual : “Ini kembaliannya mbak, 50 nya permen tidak apa-apa mbak?” (Sambil memberikan kembalian 40.000)
Pembeli : “Boleh buk”
Penjual : “Oke mbak, ini yaa terima kasih” (Sambil memberikan 2 buah permen)

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai transaksi jual beli pedagang UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung di atas, diperoleh informasi bahwa: Pada kasus 1,2,3 terdapat interaksi antara penjual dan pembeli yakni transaksi jual beli. Pada kasus tersebut harga dari makanannya sudah ditentukan, dan pembeli hanya perlu menyebutkan nama makanan yang hendak di pesan dan penjual yang menentukan harga jualnya. Dapat kita amati dari kasus tersebut terdapat implementasi Aritmatika Sosial, contohnya pada saat pembeli memberikan uang untuk membayar dan penjual memberikan kembalian dari uang yang diberikan pembeli. Penjual tentunya juga sudah menghitung untung dan rugi dari makanan yang dijualnya, dan itu termasuk implementasi dari Aritmatika sosial juga.

Pada kasus 4,5 terdapat interaksi antara penjual dan pembeli yakni transaksi jual beli. Pada kasus tersebut harga dari makanannya tidak ditentukan, dan pembeli perlu menyebutkan berapa nominal uang untuk memesan. Dapat kita amati dari kasus tersebut terdapat implementasi Aritmatika Sosial contohnya pada saat pembeli memberikan uang untuk membayar, dan penjual memberikan kembalian dari uang yang diberikan pembeli.

Pada kasus 6,7 terdapat interaksi antara penjual dan pembeli yakni transaksi jual beli. Pada kasus tersebut membuktikan bahwa penjual menyediakan beberapa metode pembayaran, yaitu bisa dengan scan dan cash. Dapat diamati dari kasus tersebut terdapat implementasi Aritmatika Sosial contohnya pada saat pembeli memberikan uang untuk membayar, dan pembeli lainnya membayar menggunakan scan barcode. Meskipun scan barcode tidak berupa uang secara langsung, namun tetap dikatakan transaksi jual beli, karena sama saja dengan uang hanya saja berupa digital.

Pada kasus 8,9,10 terdapat interaksi antara penjual dan pembeli yakni transaksi jual beli. Pada kasus tersebut terdapat implementasi Aritmatika Sosial contohnya pada saat pembeli memberikan uang untuk membayar, dan penjual memberikan kembalian dari uang



yang diberikan pembeli. Dan terdapat juga penjual yang menggantikan kembaliannya dengan dua buah permen karena tidak adanya uang kembali yang cukup.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip aritmatika sosial dalam transaksi jual beli pedagang di sekitar kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai berikut: Terdapat interaksi antara penjual dan pembeli yakni transaksi jual beli. Pada kasus tersebut harga dari makanannya sudah ditentukan, dan pembeli hanya perlu menyebutkan nama makanan yang hendak di pesan dan penjual yang menentukan harga jualnya; Terdapat interaksi antara penjual dan pembeli yakni transaksi jual beli. Pada kasus tersebut harga dari makanannya tidak ditentukan, dan pembeli perlu menyebutkan berapa nominal uang untuk memesan; Membuktikan bahwa penjual menyediakan beberapa metode pembayaran, yaitu bisa dengan scan dan cash. Meskipun scan barcode tidak berupa uang secara langsung, namun tetap dikatakan transaksi jual beli, karena sama saja dengan uang hanya saja berupa digital; Pembeli memberikan uang untuk membayar, dan penjual memberikan kembalian dari uang yang diberikan pembeli. Dan terdapat juga penjual yang menggantikan kembaliannya dengan dua buah permen karena tidak adanya uang kembali yang cukup.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan mengenai publikasi naskah ini. Selain itu, masalah etika, termasuk plagiarisme, pelanggaran, fabrikasi data dan/atau pemalsuan, publikasi ganda dan/atau pengiriman, dan redudansi telah sepenuhnya oleh penulis.

Referensi

- Apandy, P., & Adam, P. (2021). Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*.
- Bahreysi, B. (2018). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli secara online. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Daniatun, R., Nasihin, M., & ... (2022). Media Ludopoli pada Materi Aritmatika Sosial dalam Melejitkan Keaktifan Siswa. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 11(1).
- Hafnizal, V. (2017). Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*.



- Indun, S. (2021). MENGUASAI ARITMATIKA SOSIAL SERTA PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINIER. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/14838>
- Jamil, N., Kurnia, A., (2020). Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Media Sosial Instagram. *Jurnal Syariah Dan Bisnis*.
- Karman, K. (2019). KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM SEWA MENYEWA RUMAH. *Cross-Border*.
- Muhammad, A. (1982). *Hukum perikatan*.
- Murniningsih, M., & Ita, I. (2016). *Aritmatika Sosial Dalam Perspektif Masyarakat Banjar*. <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/6232>
- Mutmainah, S., & Novia, T. (2022). ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN PERDAGANGAN SECARA ONLINE DI CV. NYAI. *The World of Financial*.
- Nurbayan, A., & Basuki, B. (2022). Kemampuan representasi matematis siswa ditinjau dari self-efficacy pada materi aritmatika sosial. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Matematika*, 1(1).
- Ruskarini, R. (2017). Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Akidah Melalui Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di MTs An-Nur Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/2248>
- Subaidah, S., & Nuryanti, N. (2022). Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika pada Materi Aritmatika Sosial. *SUPERMAT: Jurnal Pendidikan Matematika*.
- Ulfa, K. (2015). *Status kepemilikan diskon dalam pembiayaan Murabahah pada BMT Hasanah dalam perspektif fiqih*. Tesis.
- Waluyo, B. (2021). Kajian Terhadap Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum*.
- Wijaya, T. (2022). *Portofolio dan Investasi Syariah di Era Ekonomi Digital*. <https://books.google.com>.

Biografi Penulis

	<p>Lilis Fashihatul Lisan. She is passionate about mathematical implementation. Author's research interests lie in social arithmetics. She can be contacted at email. She can be contacted at email: lilifashihatullisan@gmail.com</p>
	<p>Linda Risnawati. She is passionate about mathematical implementation. Author's research interests lie in social arithmetics. She can be contacted at email. She can be contacted at email: 17lindarisnawati@gmail.com</p>

